



**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER
NOMOR: 007.A/PL.09/KI-05/02/2026**

TENTANG

**PENETAPAN PENGGUNA PADA APLIKASI
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN) VERSI 2.0
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER**

**Plt. KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER**

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung tata kelola Barang Milik Negara yang terintegrasi, tertib, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, perlu implementasi sistem informasi manajemen aset negara (SIMAN);
- b. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran program Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) diperlukan penggunaan aplikasi yang lebih mutakhir yaitu aplikasi SIMAN Versi 2.0. serta dalam penerapannya diperlukan penunjukan user untuk *roll-out* Aplikasi Siman Versi 2.0 Full Modul Tahun 2026 di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Paser tentang Penetapan Pengguna Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) Versi 2.0 di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Paser.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 439/PL.09/K1/12/2022 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara Badan Pengawas Pemilihan Umum; dan
9. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 229/PL.09/K1/07/2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan

Pengguna Barang Kepada Kuasa Pengguna Barang Dalam Rangka Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

10. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 25/KU.01.00/K1/01/2026 tentang Perubahan Ketujuh Belas Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 8/KU.01.00/K1/01/2025 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Paser tentang Pengguna Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) Versi 2.0 di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Paser.
- Pertama : Menunjuk dan menetapkan pengguna pada Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) Versi 2.0 di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Paser sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Menetapkan tugas dan wewenang pengguna sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata di kemudian hari terdapat perubahan keanggotaan atau kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Salinan : Surat Keputusan Plt.Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Paser ini disampaikan kepada:
- 1. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta;
 - 2. Deputi Bidang Administrasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta;
 - 3. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Sekretariat Badan Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta;
 - 4. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Paser;
 - 5. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Balikpapan; dan
 - 6. Pejabat/staf yang bersangkutan.

Demikian Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tana Paser
Pada Tanggal : 02 Februari 2026

**Pl.t KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER**



Drs.AGUS SUCI ANJALMO,M.Si
NIP 19680828 199003 1 016

Lampiran I Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran
Bawaslu Kabupaten Paser
Nomor : 007.A/PL.09/KI-05/02/2026
Tanggal : 02 Februari 2026

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PENGGUNA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
ASET NEGARA (SIMAN) VERSI 2.0
DI LINGKUNGAN BAWASLU KABUPATEN PASER**

ROLE PADA KUASA PENGGUNA BARANG

No	Nama/NIP/Pangkat/Golongan	Jabatan Perbendaharaan	Kedudukan dalam Tim
1	2	3	4
1.	Drs.Agus Suci Anjalmo, M.Si	PLt.Kepala Sekretariat	Supervisor
2.	Khalida Yuni Safitri	Analisis Hukum Ahli Pertama	Koordinator
3.	Dwi Handoko	Penata Kelola Pengawas Pemilihan Umum Ahli Pertama	Analisis

Ditetapkan di : Tana Paser
Pada Tanggal : 02 Februari 2026

**Pl.t KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER**



Drs.AGUS SUCI ANJALMO,M.Si
NIP 19680828 199003 1 016

PEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG MASING-MASING *ROLE*

No	Role	Tugas	Wewenang
1.	Supervisor	a. Melakukan validasi hasil analisis, perekaman data, dan permohonan pengelolaan BMN yang diajukan oleh Koordinator; b. Mengajukan permohonan pengelolaan BMN ke pengelola barang/pengguna barang sesuai dengan peraturan pendelegasian kewenangan pada pengguna barang.	a. Menugaskan koordinator untuk memperbaiki atau melengkapi usulan hasil analisis, perekaman data, dan permohonan pengelolaan BMN; b. Memberikan persetujuan atau penolakan atas usulan hasil analisis, perekaman data, dan permohonan pengelolaan BMN dari Koordinator.
2.	Koordinator	a. Menindaklanjuti permohonan pengelolaan BMN yang ditugaskan oleh Supervisor; b. Mendisposisi permohonan pengelolaan BMN kepada analis untuk dilakukan penelitian dan analisis; c. Melakukan verifikasi dan penelitian hasil analisis dan perekaman data yang diajukan oleh analis; dan d. Menyampaikan hasil analisis dan perekaman data atas permohonan pengelolaan BMN kepada supervisor.	a. Menugaskan analis untuk melakukan analisis atas permohonan pengelolaan BMN; b. Menugaskan analis untuk memperbaiki/melengkapi hasil analisis dan perekaman data atas permohonan pengelolaan BMN dalam hal terdapat ketidaksesuaian/kekurangan data/dokumen; c. Melakukan pemeriksaan terhadap hasil analisis dan perekaman data atas permohonan pengelolaan BMN yang diajukan oleh analis dan menyampaikan kepada supervisor.
3.	Analisis	a. Membuat permohonan dan analisis atas pengelolaan BMN; b. Menyampaikan permohonan dan hasil analisis kepada koordinator; c. Memperbaiki/melengkapi data/dokumen atas permohonan pengelolaan BMN; d. Melakukan perekaman/pemutakhiran data; e. Meneliti kelengkapan dan kesesuaian data/dokumen pendukung permohonan pengelolaan BMN.	Menyusun analisis dan pertimbangan permohonan pengelolaan BMN.

Plt. KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER



Drs.AGUS SUCI ANJALMO,M.Si
NIP 19680828 199003 1 016